



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦁꦲꦶꦝꦸꦥ

Jalan Wonosari-Yogyakarta Km.03 Siyono Wetan, Logandeng, Playen 55861
Telepon: (0274) 391 440, Faksimile: 391 440
Posel: lh@gunungkidulkab.go.id, Laman: lh.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 04 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu tugas-tugas Pengguna Anggaran pada pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022;
10. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023;

KEDUA : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan;
- b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/ Sub kegiatan, meliputi :

- a. Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
- b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
- c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi :

- a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
- b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan pada DIKTUM KEDUA, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melaksanakan tugas PPK, meliputi :

- a. Membantu menyusun perencanaan pengadaan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022;
10. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah sebagai berikut :
- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/ Sub kegiatan, meliputi :
- a. Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
- Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi :
- a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Selain melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan pada DIKTUM KEDUA, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melaksanakan tugas PPK, meliputi :
- a. Membantu menyusun perencanaan pengadaan;

- b. Membantu pelaksanaan Konsolidasi Barang/Jasa;
- c. Membantu menetapkan spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja;
- d. Membantu menetapkan rancangan kontrak;
- e. Membantu menetapkan HPS;
- f. Membantu menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. Membantu pengusulan perubahan jadwal kegiatan;
- h. Membantu pengendalian kontrak;
- i. Membantu menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- j. Membantu pelaporan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA;
- k. Membantu pemeriksaan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. Membantu menilai kinerja Penyedia.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Tahun Anggaran 2023 Dinas Lingkungan Hidup
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila nanti di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di *Wonosari*
pada tanggal *04 Januari 2023*

KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

ANTONIUS HARY SUKMONO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 04 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PELAKSANA/NIP	PROGRAM/KEGIATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Bambang Distya Ari Wibawa, SST NIP. 198012062005011009	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub Kegiatan :<ol style="list-style-type: none">a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerahb. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPDc. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPDd. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPDe. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPDf. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Sub Kegiatan :<ol style="list-style-type: none">a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNb. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDc. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Sub Kegiatan :<ol style="list-style-type: none">a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaianb. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi4. Administrasi Umum Perangkat Daerah. Sub Kegiatan :<ol style="list-style-type: none">a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantorb. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantorc. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kasubbag Umum

	<p>d. Fasilitas Kunjungan Tamu</p> <p>e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</p> <p>a. Pengadaan Mebel</p> <p>b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>6. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <p>a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>	
<p>2.</p> <p>M. Johan Wijayanto, S.Si., M.Si. NIP. 197304261998031004</p>	<p>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</p> <p>Kegiatan :</p> <p>1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <p>a. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota</p> <p>b. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota</p> <p>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</p> <p>Kegiatan :</p> <p>1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <p>a. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH</p>	<p>Kepala Bidang Penataan dan Perlindungan Lingkungan Hidup</p>

	<p>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</p> <p>Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 	
<p>3.</p> <p>Agus Nurcahyo Wihariadi, S.I.P., M.M NIP.196602021989031012</p>	<p>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kepada Masyarakat <p>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</p> <p>Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota. <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan b. Pengelolaan Kebun Raya c. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) d. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya <p>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat :</p> <p>Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 	<p>Kepala Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan</p>

4.	<p>Eko Suharso Prihantoro, S.T, M.T. NIP. 196811101996031005</p>	<p>Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Kegiatan : 1. Pemanfaatan Ruang Satuan Strategis Kasultanan dan Kadipaten Sub Kegiatan : a. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : 1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat : Masyarakat : Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kegiatan : 1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan : a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan : 1. Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan : a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 2. Pembinaan dan Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Sampah a. Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah</p>	<p>Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup</p>
----	--	--	--

5.	<p>Heri Kuswantoro, S.Hut. NIP. 197804012006041009</p> <p>Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Sampah <ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> a. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota <p>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota. <ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 	Kepala UPT Kebersihan dan Pertamanan
6.	<p>Dra. Anna , P.D.P,M.Si. NIP. 196804091996032001</p> <p>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup/Kabupaten Kota 	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan

Ditetapkan di *Wonosari*
pada tanggal *04 Januari 2023*

KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

ANTONIUS HARY SUKMONO